

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

- Nama Yayasan : Yayasan Bustanul Ulum Aeng Benger Kembangan
- Alamat Yayasan : Jl. Desa Kembangan Geger
- Nama Lembaga : TK PERTIWI
- Alamat Lembaga : Jl. Desa Kembangan Geger
- Tgl dan No Akte Notaris : 02 Desember 2015 No. 06
- Kecamatan : Geger

KEDUA : Pemegang ijin ini diwajibkan :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa, sehingga memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati per Undang - Undangan yang berlaku dan akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini, maka Ijin Operasional Perpanjangan PAUD akan ditinjau kembali.

KEEMPAT : Hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun.

Ditetapkan di : BANGKALAN

Pada tanggal : 20 April 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN ✓


Dr. BAMBANG BUDI MUSTIKA, M.Pd

Pembina Tk. AN

NIP. 19670601 198603 1 002